



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan dimanfaatkan serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang berdasarkan asas kemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian fungsi air permukaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan;
  - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86 - 92);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi sumber daya air.
6. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
11. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
12. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
13. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
14. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

15. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
16. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Konsultasi publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
18. Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
19. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
20. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
21. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
22. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
24. Izin adalah Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
25. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
26. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air permukaan.
27. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan perijinan kewajiban pajak.
28. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan dan pemantauan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
29. Penyidik tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perzinan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dilaksanakan dengan asas keadilan, efektif dan efisien, realistis, akuntabel dan transparan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan hidup.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan dan ketertiban penggunaan air permukaan.
- (2) Rasa Keadilan penggunaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi hak setiap masyarakat untuk memperoleh kesempatan dalam pengambilan dan pemanfaatan air permukaan serta untuk perlindungan kelestarian sumber air, konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Ketertiban penggunaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan perlindungan terhadap pengguna air dan menghindari terjadinya konflik sosial.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengambilan dan pemanfaatan air permukaan meliputi perizinan, teknis pengambilan dan pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan bangunan air, teknis konservasi dan pengendalian daya rusak air, nama obyek dan subyek pajak air permukaan, monitoring, pengendalian dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, sampai dengan pengaturan pemberian pidana.

## BAB III PERIZINAN

### Bagian Kesatu Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan

#### Pasal 5

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dilakukan dari sungai, saluran irigasi, drainase, waduk/embung dan mata air.
- (2) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fisik air, media air dan daya air.

- (3) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Gubernur apabila :
  - a. dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami dan/atau kondisi sumber air yang ada, pemompaan, mengubah aliran melalui pembuatan saluran, dengan mempertinggi dan/atau memperendah permukaan air;
  - b. digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
  - c. keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau
  - d. kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
- (4) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada tanpa mengubah kondisi alami dan/atau kondisi sumber air yang ada tidak memerlukan izin dari Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pembuatan bangunan air.
- (2) Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan air baru dan/atau yang menyatu dengan bangunan air yang ada.
- (3) Bangunan air yang menyatu dengan bangunan air yang ada dapat berbentuk pipa, siphon atau sejenisnya yang dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa.
- (4) Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat melalui tahapan survai, investigasi, desain dan konstruksi.
- (5) Kegiatan survai, investigasi, desain dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pemegang izin dengan konsultasi dan supervisi dari Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai bagian jaringan pembawa harus dilengkapi dengan jaringan pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis.
- (2) Pembangunan jaringan pembuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui tahapan survai, investigasi, desain dan konstruksi bersamaan dengan kegiatan pembangunan jaringan pembawa.

### Bagian Kedua Tatacara Perizinan

#### Pasal 8

- (1) Permohonan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon izin;
  - b. tempat/lokasi pengambilan dan pemanfaatan;
  - c. maksud/tujuan pengambilan dan pemanfaatan;
  - d. jumlah air yang akan diambil;
  - e. peta lokasi pengambilan dan pemanfaatan;
  - f. kesanggupan memasang water meter.
- (3) Ketentuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
  - (4) Bagi pemegang izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, yang karena usaha/kegiatannya membuang air limbah wajib mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Evaluasi Permohonan Izin dan Penetapan Perizinan

#### Pasal 9

- (1) Permohonan izin yang telah diterima, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus dilakukan evaluasi oleh Kepala Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan administrasi perizinan, perhitungan neraca air antara jumlah air yang dimohon dengan ketersediaan air, jenis pemanfaatan air, konstruksi bangunan air yang akan direncanakan dan rencana pelaksanaan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan rekomendasi sosial kepada Bupati/Walikota setempat dan rekomendasi teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.
- (4) Rekomendasi teknis dari Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi teknis.
- (5) Rekomendasi teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan evaluasi, rekomendasi sosial dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas menetapkan izin atau menolak permohonan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi teknis dan rekomendasi sosial tidak memperoleh tanggapan apapun, secara prinsip permohonan izin dikabulkan dan Kepala Dinas menetapkan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (3) Penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
- b. tempat/lokasi pengambilan dan yang pemanfaatan;
- c. maksud/tujuan pengambilan dan pemanfaatan;
- d. cara pengambilan, pemanfaatan dan pembuangan;
- e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
- f. jumlah air yang akan diambil;
- g. jadwal penggunaan dan kewajiban melapor;
- h. jangka waktu berlakunya izin;
- i. persyaratan perubahan, perpanjangan, pembatalan, pembekuan sementara dan pencabutan izin;
- j. ketentuan hak;
- k. ketentuan kewajiban.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan persetujuan Gubernur.

#### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

#### Pasal 12

Hak pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf j meliputi :

- a. menggunakan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. menerima pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

#### Pasal 13

Kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf k meliputi :

- a. membangun sarana dan prasarana pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- b. mematuhi ketentuan dalam perizinan;
- c. membayar pajak air permukaan;
- d. berpartisipasi dalam perlindungan dan pemeliharaan kelangsungan fungsi sumber daya air;
- e. berpartisipasi dalam perlindungan dan pengamanan prasarana sumber air;
- f. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
- g. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dengan biaya sendiri;
- h. memberikan akses untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- i. memberikan akses kepada petugas sumber daya air untuk melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap bangunan air;
- j. mengikuti ketentuan dalam perizinan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air;



- k. mencegah dan memperbaiki kerusakan bangunan air akibat daya rusak air.
- l. pemegang izin dikenakan tarif Rp.0,- (nol rupiah) dalam hal :
  - 1) kepentingan pengairan pertanian rakyat;
  - 2) keperluan dasar rumah tangga dan tempat ibadah;
  - 3) menanggulangi bahaya kebakaran;
  - 4) pendinginan senjata/keamanan penggelontoran kota/sanitasi;
  - 5) meninggikan air tanah untuk mencegah rembesan air laut;
  - 6) kegiatan sosial lainnya.

Bagian Kelima  
Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 14

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal pengambilan dan pemanfaatan air permukaan memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk lokasi dan keperluan yang tercantum dalam izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam  
Pembatalan, Pembekuan dan Pencabutan Izin

Paragraf 1  
Pembatalan

Pasal 15

- Pembatalan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan apabila :
- a. sumber daya air musnah;
  - b. pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;
  - c. pemegang izin meninggal dunia;
  - d. jangka waktu berlaku izin telah berakhir; dan/atau
  - e. badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit.

Paragraf 2  
Pembekuan

Pasal 16

Pembekuan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan apabila ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan dalam izin telah dilaksanakan.

Paragraf 3  
Pencabutan izin

Pasal 17

- (1) Pencabutan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan apabila :
  - a. pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya.
  - b. 6 (enam) bulan setelah pemegang izin menerima surat izin tidak melakukan kegiatan lapangan.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti penutupan dan/atau penyegehan.
- (3) Tata cara penutupan dan atau penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
TEKNIS PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan bersumber dari sungai, saluran irigasi, drainase, mata air, bendung, bendungan dan/atau sumber air permukaan lainnya dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembuatan bangunan air berikut saluran dan bangunan pelengkap nya dari bangunan utama yang terdiri dari bendung, pompa dan siphon dapat dilakukan melalui pendayagunaan bangunan pengambilan air berikut saluran dan bangunan pelengkap nya secara adil, lestari dan berkelanjutan.
- (3) Lokasi bangunan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui kegiatan survai dan desain yang dilakukan oleh pemegang izin bersama Dinas.
- (4) Kuantitas dan kualitas air baku yang diambil melalui bangunan pengambilan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- (5) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan peningkatan kualitas air menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB V  
OPERASI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN AIR

Bagian Kesatu  
Operasi

Pasal 19

- (1) Pemegang izin harus melaksanakan pengoperasian bangunan air yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Pemegang izin harus menyusun pedoman operasi bangunan air dengan konsultasi dan pengesahan Dinas.
- (3) Penyediaan material, peralatan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (4) Pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (5) Pemegang izin dapat mengajukan permohonan bantuan dalam kegiatan pelatihan sumber daya manusia, pertimbangan teknis operasi dan kegiatan lain yang diperlukan dalam kegiatan operasi kepada Kepala Dinas atas biaya dari pemegang izin.

## Bagian Kedua Pemeliharaan

### Pasal 20

- (1) Pemegang izin harus melaksanakan pemeliharaan bangunan air termasuk sanitasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pemegang izin harus menyusun pedoman pemeliharaan bangunan air dengan konsultasi dan pengesahan Dinas.
- (3) Pemeliharaan bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan tahunan dan pemeliharaan berat/rehabilitasi.
- (4) Penyediaan material, peralatan, sumber daya manusia dan pembiayaan untuk melaksanakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (5) Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan pemeliharaan berat/rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Kepala Dinas.
- (6) Pemegang izin dapat mengajukan permohonan bantuan dalam kegiatan pelatihan sumber daya manusia, pertimbangan teknis pemeliharaan dan kegiatan lain yang diperlukan dalam kegiatan pemeliharaan kepada Kepala Dinas atas biaya dari pemegang izin.

## BAB VI TEKNIS KONSERVASI DAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK

### Bagian Pertama Teknis Konservasi

#### Pasal 21

- (1) Konservasi air permukaan merupakan bagian dari konservasi sumber daya air yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:

- a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
  - b. pengawetan air; dan
  - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Pemegang izin harus melakukan kegiatan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa partisipasi konservasi pada wilayah sungai dan/atau daerah aliran sungai serta konservasi lingkungan sesuai yang tertuang dalam surat izin.

## Bagian Kedua Pengendalian Daya Rusak

### Pasal 22

- (1) Pengendalian daya rusak air meliputi upaya:
  - a. pencegahan sebelum terjadi bencana;
  - b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan
  - c. pemulihan akibat bencana.
- (2) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi.
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan pemegang izin.
- (4) Pengendalian daya rusak air oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh pemegang izin dan dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk saran pertimbangan teknis, dan dengan biaya sendiri.

## BAB VII PAJAK AIR PERMUKAAN

### Pasal 23

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dikenakan Pajak Air Permukaan.
- (2) Pengerjaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pemegang izin wajib melaksanakan monitoring pengambilan dan pemanfaatan air permukaan secara periodik dan melaporkan hasilnya kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas melakukan pencatatan bulanan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya ditetapkan besarnya pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada bulan yang lalu.
- (4) Pengendalian dan pengawasan dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dan dilaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 25

- (1) Pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan bangunan air, operasi dan pemeliharaan, konservasi dan pengendalian daya rusak air menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 26

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur berupa:
  - a. peringatan;
  - b. paksaan pemerintahan terhadap pemegang izin;
  - c. denda;
  - d. pengusulan pencabutan atau pembatalan perizinan;
  - e. pencabutan atau pembatalan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) PPNS tertentu di lingkungan pemerintah daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentiaan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan ke kondisi semula dengan biaya sendiri.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

### Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan yang berkaitan dengan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Januari 2013.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 15 Januari 2013.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

HADI BRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 4.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat diperlukan oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, selain dari keperluan terhadap udara atau oksigen. Dalam wujudnya air dapat berupa air permukaan, air tanah, air hujan, salju, dan air laut.

Air sebagai sumber kehidupan dan penghidupan secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir dari tempat yang lebih tinggi ketempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi, keberadaannya tidak merata di setiap wilayah dan setiap waktu serta berhubungan erat dengan kondisi cuaca suatu wilayah. Karena air merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia di muka bumi ini maka air tidak boleh dimonopoli oleh orang-perorang, kelompok, dan bahkan oleh suatu Negara. Air harus dapat disediakan oleh Pemerintah dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan kualitas yang memadai.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, meningkatnya kegiatan yang beragam dari masyarakat, terjadinya perubahan fungsi lahan, dan rusaknya lingkungan hidup berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan air dan di sisi lain berdampak negatif terhadap kelestarian air dan sumber air. Hal tersebut menuntut dilakukannya pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi pemerintahan.

Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan merupakan keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya dalam suatu sistem sumber daya air. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut diperlukan pengaturan sesuai dengan kewenangan pengelolaan sumber daya air pada tingkat pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam bentuk koordinasi, sinkronisasi dan integerasi secara terpadu.

Karena keberadaan air tidak merata sepanjang waktu, adakalanya tersedia dalam jumlah besar dan adakalanya tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas sedang keperluan akan air cenderung meningkat terus, maka diperlukan pengaturan dalam pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Agar pengaturan tersebut dapat dilakukan secara adil di setiap wilayah Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan peraturan yang kuat yang dapat memayungi setiap pemilik kepentingan maupun pemangku kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan, maka dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air permukaan dari bagian hulu sampai dengan bagian hilir.

Yang dimaksud dengan "asas efektif dan efisien" adalah penggunaan air yang sedikit dengan hasil yang maksimal.

Yang dimaksud dengan "asas realistis" adalah penggunaan air secara optimal untuk berbagai kepentingan dengan mendasarkan pada ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan.

Yang dimaksud dengan "asas transparan dan akuntabel" adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah keikutsertaan para pihak sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan hidup" adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fisik air" adalah materi air yang digunakan sebagai air baku untuk memperoleh produk lain seperti air minum, air kemasan, air irigasi, air industri, dan air perkotaan.

Yang dimaksud dengan "media air" adalah air yang digunakan sebagai media untuk memperoleh produk lain seperti perikanan, keramba, dan navigasi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengubah kondisi alami sumber air adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan sumber air.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jaringan pembawa" adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap untuk pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Yang dimaksud dengan "jaringan pembuang" adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap untuk pembuangan kelebihan air dan berfungsi sebagai sanitasi lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar “ misalnya, penggunaan sumber daya air dengan membangun bendungan. Perhitungan rencana keuangan investasi dinyatakan dalam dokumen kelayakan investasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “pembatalan” adalah proses cara membatalkan izin sebelum izin diterbitkan atau melanggar ketentuan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan “misalnya, tidak melaksanakan kewajiban konservasi sumber daya air, antara lain, membiarkan air dan/atau sumber air menjadi rusak tanpa upaya untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya” misalnya, tidak menggunakan air sesuai dengan peruntukan yang ditentukan dalam izin.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengoperasian” adalah upaya pengaturan air pada bangunan air.

- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Ayat (5)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 20

- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah upaya menjaga dan mengamankan bangunan air agar dapat berfungsi dengan baik.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Ayat (5)  
Cukup Jelas.
- Ayat (6)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 21

- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “perlindungan dan pelestarian sumber air” adalah untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan “pengawetan air” adalah untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan “pengelolaan kualitas air” dan “pengendalian pencemaran air” adalah untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.

- Ayat (3)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 22

- Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 50.